

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Umum

Nomor SOP	OT.01.02-076-127.Set.KU						
Tanggal Pembuatan	Rabu, 10 Januari 2018						
Tanggal Revisi	Revisi ke						
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018						
Disahkan oleh	Kepala Biro Umum						
	Khairul Alam S.Sos., M.Si.						
	NIP. 195809031981101001						
Judul SOP Mikro	Pembayaran Gaji Induk						

	Vr. 100 - D. 1				
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan akuntansi pemerintahan				
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi	2. Memiliki sikap ketelitian, kerapian, dan cermat				
Pemerintahan	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik				
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik				
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam					
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam					
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:				
1. SOP Makro Pengelolaan Administrasi Keuangan	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi				
	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)				
	3. Mesin Fotokopi				
	4. Telepon, Faksimile, dsb				
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :				
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pembayaran gaji	Disimpan dalam data elektronik dan manual				
pegawai Kemenko Polhukam					

## SOP Mikro Pembayaran Gaji Induk

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Karo Umum	Kabag Keuangan	Kasubbag Adm Keuangan	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kabag Keuangan untuk melaksanakan pembayaran gaji induk					Arahan Karo Umum		Disposisi/arahan Kabag Keuangan	
	Merencanakan dan mempelajari data dan dokumen untuk kemudian menugaskan Kasubbag Administrasi Keuangan menyiapkan data dukung					Disposisi/arahan Kabag Keuangan	60 Menit	Jadwal rencana pelaksanaan + disposisi	
3	Menyiapkan data dan dokumen pendukung dan memerintahkan Pelaksana untuk menyusun Daftar Penerimaan Gaji Bersih, Surat Perintah Bayar Gaji, Daftar Transfer Gaji, dan Pengumuman Pembayaran Gaji					Jadwal rencana pelaksanaan + disposisi	1 Hari	data dukung + disposisi Kasubbag	
4	Menginput data dukung ke dalam aplikasi dan menyusun Daftar Penerimaan Gaji Bersih, Surat Perintah Bayar Gaji, Daftar Transfer Gaji, dan Pengumuman Pembayaran Gaji, kemudian melaporkannya ke Kasubbag Administrasi Keuangan			Т	<b>&gt;</b>	data dukung + disposisi Kasubbag	1 Hari	Daftar Penerimaan Gaji Bersih, Surat Perintah Bayar Gaji, Daftar Transfer Gaji, dan Pengumuman Pembayaran Gaji	
5	Meneliti dan memverifikasi Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji, memparaf dan melaporkannya kepada Kabag Keuangan		Т			Daftar Penerimaan Gaji Bersih, Surat Perintah Bayar Gaji, Daftar Transfer Gaji, dan Pengumuman Pembayaran Gaji		Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji (yang telah diparaf Kasubbag Adm Keuangan)	
6	Memeriksa dan memparaf Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji untuk dilaporkan kepada Kepala Biro Umum		Y	Y		Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji (yang telah diparaf Kasubbag Adm Keuangan)	20 Menit	Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji (yang telah diparaf Kabag Keuangan)	
7	Menandatangani Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji					Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji (yang telah diparaf Kabag Keuangan)		Surat Perintah Bayar Gaji dan Pengumuman Pembayaran Gaji (yang telah ditandatangani Karo Umum)	